



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR KEP-030/1.5/LPSK/III/2011

TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TAHUN 2011 – 2014

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas pokok Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan bagi Saksi dan Korban secara efektif memerlukan strategi dan kebijakan yang mengarah pada tercapainya sasaran strategis dengan menempatkan diri sebagai bagian dari proses pembangunan jangka menengah secara keseluruhan;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya kebijakan dan strategi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, maka perlu pengesahan Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2011-2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2010-2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4635);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TAHUN 2011-2014.**
- PERTAMA** : Menetapkan perbaikan Keputusan No KEP-066A/I/LPSK/ VIII/2009 tentang Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2010-2014 dengan Keputusan Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2011-2014 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka SK No KEP-066A/I/LPSK/ VIII/2009 tentang Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2010 - 2014 dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Pedoman Rencana Strategis ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban selama periode tahun 2011 sampai dengan 2014.
- KEEMPAT** : Pimpinan, Anggota, dan Pegawai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib melaksanakan Rencana Strategis ini pada tahun 2011-2014.
- KELIMA** : Menugaskan Sekretariat untuk memfasilitasi pelaksanaan Rencana Strategis ini.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 3 Maret 2011

Ketua
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Abdul Haris Semendawai